PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**	Nomor SOP	: SOP/PIP/PUPP/006/I/2026
	Tanggal Pembuatan	: 5 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektive	: 5 Januari 2026
	Disahkan Oleh	**Kepala Dinas** **Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan** **Provinsi Kepulauan Riau** **Rodi Yantari, S.T, M.M, M.T** NIP. 197701112006041015
	Nama SOP	**: PENGUJIAN KONSEKUENSI**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 3 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5 Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6 Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7 Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1 Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi; 2 Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan; 3 Dapat bekerja sama dalam tim; 4 Dapat mengoperasikan komputer.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 2 SOP Penanganan Keberatan; 3 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.	1 Lembar Kerja dan Rencana Kerja; 2 Term of Reference (TOR); 3 Alat Tulis Kantor (ATK); 4 Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Jika tidak dilakukan maka akan terjadi Sengketa Informasi Publik yang akan diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara / Komisi Informasi.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

FLOWCHART SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku / Pendukung			Keterangan
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana.				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Tim Pertimbangan melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dan Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang Dikecualikan dan Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang.				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Draft Kajian yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Menganalisis Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian serta Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, dan kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.				Draft Kajian yang tidak termasuk dalam DIP	Tentatif	Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	
4	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya.				Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID.				Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
6	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan ke Atasan PPID untuk memperoleh persetujuan.				Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
7	Penetapan tentang klasifikasi Informasi Dikecualikan.				Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	

